

ANALISIS TERHADAP PERDAMAIAN DALAM PKPU DAN PEMBATALAN PERDAMAIAN PADA KASUS KEPAILITAN PT NJONJA MENEER

Ivan Harsono, Paramita Prananingtyas
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : ivan7197@ymail.com

Abstract

Reconciliation agreement that have been ratified through the Suspension Of Obligation For Payment Of Debts process are sometimes denied by debtors. If the reconciliation agreement that has been ratified is denied by the debtor, the creditor can submit a request to cancel the peace so that the peace agreement is canceled and the debtor is declared bankrupt. A request to cancel the reconciliation agreement can be submitted if it meets the conditions for bankruptcy as regulated in the provisions of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension Of Obligation For Payment Of Debts. The method used in this research is normative juridical. The research objective is to find out and analyze the legal considerations of judges who cancel PT Njonja Meneer reconciliation agreement and the legal consequences arising for debtors and creditors after the reconciliation agreement and the annulment of peace. The results of this research are the reconciliation agreement that has been ratified creates rights and obligations for both creditors and debtors. The consideration of the Panel of Judges accordance with the provisions of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension Of Obligation For Payment Of Debts and the result of the cancellation of the reconciliation agreement that had been ratified, the debtor is declared bankrupt.

Keywords : Bankruptcy; Suspension Of Obligation For Payment Of Debts; Reconciliation; Cancellation of the ratified reconciliation

Abstrak

Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi melalui proses PKPU kadangkala diingkari oleh debitor. Apabila perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi diingkari oleh debitor, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian agar perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan dan debitor dinyatakan pailit. Permohonan pembatalan perdamaian dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat kepailitan seperti yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang membatalkan perjanjian perdamaian PT Njonja Meneer dan akibat hukum yang timbul bagi debitor maupun kreditor setelah adanya perdamaian dan pembatalan perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi kreditor maupun debitor. Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan akibat dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi adalah debitor dinyatakan pailit.

Kata Kunci : Kepailitan; PKPU; Perdamaian; Pembatalan Perdamaian**A. Pendahuluan**

Berkembangnya dunia akibat proses globalisasi akan membawa dampak bagi kehidupan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Para pelaku usaha di sektor ekonomi dituntut untuk selalu berpikir maju demi keberhasilan usaha yang telah dibangun. Berbagai cara ditempuh oleh para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan perusahaannya sehingga dapat bersaing dan tidak tertinggal dari pelaku usaha lain yang sudah semakin melaju ke depan. Salah satu caranya dapat berupa peminjaman dana kepada suatu lembaga keuangan maupun kepada suatu badan hukum. Dana ini menjadi suntikan modal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu perusahaan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Perusahaan sering kali tidak dapat mencapai target usahanya secara maksimal sehingga kondisi keuangan perusahaan tidak berjalan baik dan perusahaan mengalami kerugian. Untung dan rugi dalam dunia usaha merupakan hal yang pasti terjadi, namun akan menjadi masalah apabila kerugian tersebut terjadi secara terus menerus. (Sastrawidjaja, 2010) Hal ini akan berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada bank atau kepada para kreditor lainnya.

Mengantisipasi kondisi permasalahan tersebut diperlukan kaidah-kaidah hukum untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum. Dengan adanya kaidah hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran tersebut diharapkan akan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian adil dan produktif, budaya sosial politik yang demokratis, serta dapat mengamankan dan mendukung pembangunan nasional yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat secara merata dalam lingkungan multi dimensi yang stabil, seimbang, harmonis, aman dan tertib. (Sudarsono, 1998) Produk hukum nasional itu diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. (Sinaga, 2012)

Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan produk hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat. Tepat tanggal 18 Oktober 2004, diterbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) sebagai dasar pengaturan hubungan antara Kreditor dan Debitor dalam dunia usaha.

Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu sehingga berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. (Sjahdeini, 2002)

Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah salah satu alternatif untuk mencegah kepailitan seorang debitor yang tidak dapat membayar tetapi yang mungkin dapat membayar di masa yang akan datang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan keringanan sementara kepada Debitor dalam menghadapi para Kreditor yang menekan dalam rangka mereorganisasi dan melanjutkan usaha dan akhirnya memenuhi kewajiban debitor terhadap tagihan-tagihan para kreditor. (Hoff, 2000)

PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor maupun kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. (Hartini, 2008) Kreditor dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya (Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). (Sunarmi, 2010)

Terdapat dua kemungkinan sebagai hasil dari pengajuan rencana perdamaian tersebut. Pertama, rencana perdamaian yang diajukan debitor tidak diterima oleh para kreditor, sehingga membawa konsekuensi Pengadilan harus menyatakan debitor pailit. Debitor pailit tidak boleh menawarkan lagi perdamaian yang baru apabila rencana perdamaian yang ditawarkan debitor atau perdamaian tersebut ditolak pengesahannya/tidak dihomologasi (Pasal 163 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Kedua, rencana perdamaian yang diajukan debitor diterima oleh para kreditor. Apabila perdamaian tersebut disetujui oleh kreditor, maka perdamaian

tersebut memerlukan pengesahan oleh Pengadilan Niaga (ratifikasi) dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah homologasi. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua kreditor yang terhadapnya pengunduran pembayaran berlaku. PKPU berakhir segera setelah Putusan Pengesahan Perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus telah mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.(Rudhy A. Lontoh, 2001)

Perdamaian didefinisikan sebagai perjanjian antara debitor dan para kreditornya dimana klaim dari kreditor disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya.(Santiago, 2012). Dalam hal, jika telah tercapai perdamaian, tetapi kemudian dengan alasan apa pun ternyata pihak debitor pailit tidak dapat melaksanakan perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, maka perdamaian dibatalkan oleh pengadilan niaga atas permintaan salah satu kreditor dan kemudian proses kepailitan dibuka kembali. Prosedur untuk membatalkan perdamaian ini sama dengan prosedur untuk mengajukan gugatan pailit, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan. Apabila usul pengakhiran perdamaian diterima dan sudah mempunyai kekuatan pasti, seperti telah disebutkan bahwa proses kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuannya yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya.(Fuady, 2014)

Landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis yang memberikan realisasi pelaksanaan dalam penelitian.(S., 2005) Teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaharuan hukum. Dengan terhambatnya investasi akibat dari tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya perlindungan yang seimbang antara debitor, kreditor dan pihak yang berkepentingan akan mengancam stabilitas pembangunan perekonomian secara keseluruhan.(Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, 2014)

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula darimunculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwahukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antarahukum dan

moral tidak boleh dipisahkan. (Raharjo, 2000) Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. (Raharjo, 2004)

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan putusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan. (Hadjon, 1987)

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus dapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: (Mertokusumo, 2009)

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum melalui Pengadilan guna menyelesaikan sengketa.

Kasus di bawah ini merupakan suatu contoh Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologasi) dalam Kepailitan dimana Hendrianto Bambang Santoso (selanjutnya

disebut Pemohon), mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian tertanggal 20 Juni 2017 yang telah disepakati oleh Pemohon dengan PT Njonja Meneer, beralamat di Jalan Raden Patah No. 191-199, Semarang, diwakili oleh Paul Saerang selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut Termohon/Debitor) kepada Pengadilan Negeri Niaga Semarang dengan register Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg. jo. Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.

Pengadilan Negeri Niaga Semarang telah menyatakan Termohon/Debitor berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat dengan PKPU) dengan waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan. Selama proses PKPU tersebut, Termohon/Debitor telah mengajukan beberapa kali rencana perdamaian di mana dalam rencana perdamaian terakhir tertanggal 27 Mei 2015. Dalam pemungutan suara (voting) masing-masing pihak menyetujui adanya penyelesaian utang Termohon kepada Pemohon dan dituangkan pada perjanjian perdamaian pada tanggal 27 Mei 2015. Namun seiring berjalannya waktu, Termohon telah lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian yang telah masing-masing pihak setujui.

Menurut Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur sebagai berikut

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan pertimbangannya menyatakan bahwa Termohon telah lalai dalam perjanjian perdamaian tersebut yang dituangkan pada putusan pengadilan dengan register Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. Nomor:01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg bahwa Termohon PT Njonja Meneer telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Mei 2015 yang telah disahkan melalui Putusan Homologasi Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg Tertanggal 1 Juni 2015.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Penelitian yang pertama pernah dilakukan oleh Aprilli Dayanti yang melakukan penelitian tentang “Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus“. Dalam penelitian tersebut

memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang pembatalan perdamaian dalam PKPU, namun permasalahan yang diteliti oleh saudara Aprilli Dayanti lebih menekankan kepada imbalan jasa yang akan diberikan kepada Kurator setelah ia menyelesaikan tugas-tugasnya membereskan harta debitor pailit. (Dayanti, 2019)

Penelitian yang kedua pernah dilakukan oleh Febri Yanti Casanova yang melakukan penelitian tentang “Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst.)“. Dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang akibat perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dalam PKPU, namun permasalahan yang diteliti oleh saudara Febri Yanti Casanova hanya menerangkan akibat hukum perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi secara umum tanpa menyebutkan dasar-dasar hukumnya. (Febri Yanti Casanova, Lindati Dwiatin, 2018)

Penelitian yang ketiga pernah dilakukan oleh Adheria Juniresta yang melakukan penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Debitor Dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia)“. Dalam penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus putusan pailit, namun permasalahan yang diteliti oleh saudara Adheria Juniresta hanya menekankan kepada pertimbangan hakim dalam memutus putusan pailit saja tanpa menyebutkan akibat dari putusan hakim tersebut. (Juniresta, 2018)

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengarah kepada akibat hukum perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi secara lebih rinci disertai dengan penyebutan dasar hukumnya dan lebih mengarah kepada kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perjanjian perdamaian PT Njonja Meneer dan akibat hukumnya yang timbul bagi debitor maupun kreditor setelah adanya perjanjian perdamaian dan pembatalan perjanjian perdamaian.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana akibat hukum putusan perdamaian pada PKPU dalam kasus PT Njonja Meneer (Studi pada putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg)?

2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan pembatalan perdamaian pada PKPU sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
3. Bagaimana akibat hukum putusan pembatalan perdamaian pada PKPU dalam kasus PT Njonja Meneer (Studi pada putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg jo. Nomor:01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg)?

B. Metode

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder bidang hukum.(Amiruddin, 2004) Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis(Ashofa, 2001) yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya hukum positif serta fenomena yang terdapat dalam prakteknya nyata mengenai pelaksanaan peninjauan kembali kepada utang yang memiliki nominal yang berbeda sehingga menimbulkan sengketa, sehingga dapat diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis bermaksud menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tatacara pengajuan permohonan pembatalan perdamaian hingga akibat hukum atas dikabulkannya pembatalan putusan perdamaian (Homologasi).Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian.(Hasal, 2002) Metode pengumpulan data yang digunakan berisi pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.(Ibrahim, 2005) Pencarian dan pengumpulan data difokuskan dan dibatasi pada pokok-pokok permasalahannya, agar pembahasan penelitian ini menjadi tidak kabur atau menyimpang. Berdasarkan sumber

pengambilannya, maka Penulis menggunakan data sekunder sebagai jenis data dalam penelitian ini. Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul ditarik dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini berawal dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, sedangkan analisis kualitatif merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu dengan menelaah konsep-konsep, asas-asas, doktrin-doktrin, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi. Kualitatif juga merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Akibat Hukum Putusan Perdamaian pada PKPU dalam kasus PT Njonja Meneer pada Putusan Homologasi Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. bagi Debitor dan Kreditor

Dalam Putusan Perjanjian Perdamaian pada Putusan Homologasi Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg yang diputuskan pada tanggal 1 Juni 2015, Majelis Hakim memutuskan menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Mei 2015 yang telah disepakati oleh Debitor, dengan para kreditornya. Dengan disahkannya perjanjian perdamaian tersebut, maka penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 288 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

“Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2(dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.”

Timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang telah menyepakati isi perjanjian perdamaian, setelah perjanjian perdamaian disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).”

Berdasarkan Putusan Homologasi Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg, seluruh kreditor yang terdiri dari kreditor separatis dengan jumlah suara 6.820 (enam ribu delapan ratus dua puluh) enam ribu delapan ratus dua puluh) suara dan kreditor konkuren dengan jumlah suara 10.945 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima) suara semuanya hadir, sehingga isi perjanjian berlaku bagi semua kreditor. Pihak kreditor dikelompokkan menjadi 3 yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

Kreditor Separatis dalam kasus kepailitan PT Njonja Meneer adalah PT Bank Papua. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan terhadap hipotek, gadai, hak tanggungan, dan jaminan fidusia yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan golongan ini dapat dikatakan sebagai kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan. Kreditor separatis memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditor preferen dan kreditor konkuren. Dengan demikian, maka PT Bank Papua memiliki hak untuk didahulukan pelunasan tagihannya oleh debitor dari kreditor lainnya baik kreditor preferen dan kreditor konkuren.

Kreditor Preferen dalam kasus kepailitan PT Njonja Meneer adalah KPP Madya Semarang dan KPP Pratama Gayam. Kreditor preferenkreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa (*privilege*), namun kedudukan kreditor preferen lebih rendah dari kedudukan kreditor separatis. Dengan demikian, maka KPP Madya Semarang dan KPP Pratama Gayam memiliki hak untuk didahulukan pelunasan tagihannya oleh debitor dari kreditor konkuren.

Kreditor Konkuren dalam kasus kepailitan PT Njonja Meneer adalah PT Nata Meridian Investara, Sulisty/A Alpha Fragance, Fatimah/PD Kondang Jaya, Kwee Li Chen/CV Senita, Toni Budi Harja/TJ Intan, Wahadi/PT Allegra Tri Mitra, Chozin Ahmad Fauzy/CV Kartini Jaya, Suwaji, Siti Fatimah/Johar, Romadhon/UD Kartika, Cornelius Edy Hasan/Pj Ada Rasa, Cokro Soegito/PT Supratik Suryamas, Ngasri/Sanggar Tanaman Sumber Asri, Njo, Joko Santosa, Rosy Juliati/Roesmata, Wahyu Ahadiyah/Kemika Raya, Leo Susanto & Monasroh, Heru Budiyanto/PT Quabran Sinergi Komunika, Hendrianto Bambang, Mohammad Ashar qq Jaya Abadi, Mohammad Ashar qq Duta Makmur, Mohammad Ashar qq Matahari, Mohammad Ashar qq Dezar Plastik, Mohammad Ashar qq Hasil Tani, Susanto Setiadi/Kopkar Srikaton, Karyawan

Njonja Meneer, Wasis Wisnu Wardhana, Ary Wibowo, S.H., Yuli Setyowati, Ratna Apriliani, Herman Hartono, Mochamad Chandra Basuki. Kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai hak mendapatkan pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan sehingga pelunasan tagihannya dilakukan setelah kreditor separatis dan kreditor preferen.

Dalam Putusan Homologasi Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg, Pihak Debitor yang menyepakati rencana perdamaian dalam kasus kepailitan PT Njonja Meneer adalah PT Njonja Meneer. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No 37 Tahun 2004, Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Pihak debitor dan pihak kreditor sebagaimana telah disahkan dalam perjanjian perdamaian dalam Putusan Homologasi Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Sebagai debitor, PT Njonja meneer berkewajiban untuk membayarkan utang-utangnya kepada para kreditornya sesuai dengan jumlah tagihan sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan disahkan. Adapun cara pembayaran dan jangka waktu terhadap tagihan tersebut diatas yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Kreditor Separatis

Pembayaran kepada Kreditor Separatis akan dibayarkan sesuai jadwal sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit bank.

2. Kreditor Preferen

Pembayaran kepada Kreditor Preferen akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kreditor Konkuren

Pembayaran kepada Kreditor Konkuren akan dibayarkan dengan cara dicicil mulai akhir bulan juli 2015, yaitu sebagai berikut:

- Jumlah utang sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicicil selama 1 (satu) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga bulan Juni 2016;

- Jumlah utang diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dicicil selama 2 (dua) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga bulan Juni 2017;
- Jumlah utang diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicicil selama 3 (tiga) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga bulan Juni 2018;
- Utang kepada Koperasi Srikaton akan dicicil setiap bulan dalam jangka waktu 3 tahun;
- Utang kepada PT Nata Meridian Investara akan diselesaikan dengan cara mencicil setiap bulannya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dimulai sejak 29 Juli 2015 hingga 29 Juni 2018 sesuai dengan Akta Perjanjian Perdamaian No. 26 tanggal 27 April 2015;
- Jumlah utang diatas Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dicicil selama 4 (empat) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga bulan Juni 2019;
- Utang kepada karyawan akan dicicil selama 4 (empat) tahun, setiap bulannya.
- Jumlah utang diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun, dimulai akhir bulan Juli 2015 hingga bulan Juni 2020.

Berdasarkan uraian diatas, perjanjian perdamaian yang telah disahkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, mengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang dan debitor harus melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan utangnya kepada para kreditornya, sedangkan para kreditor berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari debitor sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Jika pihak debitor tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian perdamaian yang telah disepakati, maka para kreditor sebagai pihak yang dirugikan atas tidak terlaksananya perjanjian

perdamaian dapat menuntut pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 171 UU No 37 Tahun 2004.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Perdamaian pada Putusan Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg. jo. Nomor: 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. dengan UU Nomor 37 Tahun 2004

Berdasarkan rencana perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan Homologasi Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 1 Juni 2015, maka berlaku kewajiban pembayaran utang kepada kreditor yang harus dilaksanakan oleh debitor dan hak berupa penerimaan pelunasan piutang yang diterima oleh kreditor dari debitor. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun sejak Putusan Homologasi diputus, pihak kreditor merasa dirugikan oleh debitor. Kerugian itu berupa tidak dibayarnya utang sesuai dengan cara yang telah disepakati oleh debitor kepada kreditor. Dengan tidak dilaksanakannya perjanjian perdamaian tersebut oleh debitor, Hendrianto Bambang Santoso selaku Pemohon sebagai salah satu kreditor konkuren yang memiliki piutang kepada PT Njonja Meneer selaku Termohon sebagaimana telah disahkan dalam putusan homologasi Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang. Pemohon dalam mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang diwakili oleh kuasa hukumnya Eka Windhiarto, S.H., Sp.N., M.H., CLA. dan Kuntowati Sri Haryani, S.H., CLA.

Alasan pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah debitor telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Kelalaian tersebut berupa Termohon melakukan pembayaran utangnya dengan bilyet giro kosong. Termohon melakukan pembayaran utangnya kepada Pemohon dengan 6 (enam) lembar bilyet giro, namun pada saat Pemohon akan mencairkan bilyet giro tersebut, Pihak Bank Penerbit yaitu PT Bank Central Asia Tbk., KCU Solo, menolak pencarian tersebut dengan alasan saldo tidak cukup.

Menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Perdamaian dalam proses PKPU yang disetujui oleh para kreditor dan telah mendapatkan pengesahan oleh Pengadilan Niaga dapat dimintakan pembatalan

oleh para kreditor, jika debitor tidak memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati.

Dalam memutus perkara pembatalan perdamaian pada kasus kepailitan PT Njonja Meneer, Pertimbangan Hakim yang pertama adalah berdasarkan pada proposal perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Termohon, secara tegas disebutkan untuk jumlah utang di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dicicil selama 5 (lima) tahun dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020.

Pertimbangan kedua, Bahwa total jumlah pembayaran Termohon kepada Pemohon yang diakui dan dibenarkan adalah baru sejumlah Rp. 412.094.000 (empat ratus duabelas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dari Rp 7.040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan ketiga, Bahwa Termohon melakukan pembayaran dengan menerbitkan Bilyet Giro, akan tetapi Bilyet Giro tersebut ketika dicairkan oleh Pemohon ternyata diblokir oleh Pihak Bank dengan alasan rekening Termohon telah ditutup.

Hendrianto Bambang Santoso selaku kreditor konkuren dalam kasus kepailitan PT Njonja Meneer memiliki total tagihan kepada PT Njonja Meneer sebesar Rp. 7.040.970.500,- (tujuh miliar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Sesuai dengan isi rencana perdamaian, maka pelunasan utang bagi Hendrianto Bambang Santoso akan dilunasi dengan cara dicicil oleh PT Njonja Meneer selama 5 tahun, dimulai akhir Juli 2015 hingga Juni 2020. Dalam memenuhi perjanjiannya, PT Njonja Meneer melakukan pembayaran kepada Hendrianto Bambang Santoso dengan mencicil sebanyak 14 kali. Keseluruhan total pembayaran yang telah dilakukan debitor dengan 14 kali pencicilan kepada kreditor adalah sebesar Rp 412.094.000,- (empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah). Sesuai dengan hal tersebut, maka PT Njonja Meneer telah melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut sesuai dengan yang disepakati dengan Hendrianto Bambang Santoso.

Mengenai total jumlah pembayaran PT Njonja Meneer kepada Hendrianto Bambang Santoso yang baru sejumlah Rp. 412.094.000 (empat ratus duabelas juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dari Rp 7.040.970.500,- (tujuh milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dalam waktu

pembayaran yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun sejak bulan Juli 2015 hingga bulan Juli 2017, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah pembayaran yang dilakukan oleh PT Njonja Meneer kepada Hendrianto Bambang Santoso tidak sebanding dan tidak signifikan dalam jangka waktu pembayaran yang cukup lama selama 2 (dua) tahun.

PT Njonja Meneer dalam melakukan pembayarannya menerbitkan bilyet giro, namun ketika bilyet giro tersebut akan dicairkan oleh Hendrianto Bambang Santoso, bilyet giro tersebut diblokir oleh pihak bank dan Hendrianto Bambang Santoso menerima surat keterangan penolakan dari pihak bank dengan alasan rekening PT Njonja Meneer telah ditutup. Majelis Hakim menilai bahwa PT Njonja Meneer telah melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Hendrianto Bambang Santoso.

Wanprestasi merupakan tindakan yang tidak melaksanakan Pasal 1233 KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata, menentukan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” (Kadir, 2014) Selain itu, dengan adanya surat keterangan penolakan dari pihak Bank penerbit yang menyatakan bahwa rekening PT Njonja Meneer telah ditutup, maka PT Njonja Meneer terbukti tidak lagi dalam keadaan mampu membayar. Dalam beberapa jurisprudensi telah diinterpretasikan arti “keadaan berhenti membayar” secara lebih luas (Asikin, 1994), yakni:

1. Keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan, bahwa kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar utangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa debitur tidak membayar utangnya itu;
2. Debitur dapat dianggap dalam keadaan berhenti membayar walaupun utang-utangnya itu belum dapat ditagih pada saat itu.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa PT Njonja Meneer telah dalam keadaan lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Hendrianto Bambang Santoso. Majelis Hakim mengaitkan hal tersebut dengan Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU yang mengatur tentang syarat pengajuan permohonan pembatalan perdamaian dengan menyertakan alasan bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi isi perdamaian. Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU, menyatakan bahwa:

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Majelis Hakim menilai bahwa unsur kelalaian sebagaimana disebut dalam Pasal 170 ayat (1) UUK-PKPU telah dilakukan oleh PT Njonja Meneer dan terpenuhi. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan pembatalan perdamaian pada putusan Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg jo. Nomor:01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam Putusan Pembatalan Perdamaian pada Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg jo. Nomor:01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Juli 2017, Majelis Hakim memutuskan, Pertama, Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Kedua, menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.tanggal 8 Juni 2015;

Ketiga, menyatakan Termohon PT Njonja Meneer, berkedudukan di Semarang, jalan Raden Patah No. 191-199, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Keempat, menunjuk Edy Suwanto, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang sebagai Hakim Pengawas;

Kelima, mengangkat 2 (dua) Kurator yaitu Wahyu Hidayat, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-19 dan Ade Liansah, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-23, sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta Pailit Termohon.

Keenam, menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;

Ketujuh, menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah).

Putusan pembatalan perdamaian diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan pembatalan perdamaian didaftarkan. Permohonan pembatalan perdamaian didaftarkan oleh Hendrianto Bambang Santoso pada tanggal 20 Juni 2017 dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memutus permohonan tersebut pada tanggal 28 Juli 2017. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU No 37 Tahun 2004.

Menurut ketentuan Pasal 291 Ayat (2) UU No.37 Tahun 2004, debitor juga harus dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, sehingga PT Njonja Meneer dinyatakan sebagai debitor pailit pada tanggal 28 Juli 2018. Putusan pembatalan perdamaian memerintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang hakim pengawas, kurator dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepaillitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu, ketentuan ini diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Setelah kepailitan dibuka kembali, maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian dan kurator harus segera melakukan tindakan pemberesan terhadap harta pailit tersebut, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.

3. Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perdamaian dalam kasus kepailitan PT Njonja Meneer pada Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. bagi Debitor dan Kreditor

Dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. tanggal 8 Juni 2015 oleh Majelis Hakim, maka timbul akibat hukum bagi pihak debitor maupun pihak kreditor sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004.

Akibat hukum bagi debitor dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah disahkan, maka berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam UU No 37 Tahun 2004. Ketentuan yang pertama adalah debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Tanggal putusan pailit dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Artinya hak untuk menguasai dan mengurus harta pailit berpindah kepada Kurator.(Rahmani, 2018)

Segala gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban kekayaan debitor pailit harus dimajukan terhadap kuratornya. Selanjutnya bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitor pailit tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit, menurut Pasal 26 Nomor 37 Tahun 2004 UUK dan PKPU, penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit (*boedel pailit*).

Ketentuan kedua adalah debitor dinyatakan sebagai debitor pailit, hal ini sesuai dengan Pasal 291 ayat (2) UU nomor 37 Tahun 2004. Definisi debitor pailit terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 37 Tahun 2004, Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. PT Njonja Meneer telah dinyatakan pailit dengan putusan Nomor: 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/Pn.Niaga.Smg jo. Nomor:01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Dengan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, maka PT Njonja Meneer disebut sebagai debitor pailit.

Ketentuan ketiga adalah setelah kepailitan dibuka kembali, maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian dan kurator harus segera melakukan tindakan pemberesan terhadap harta pailit tersebut, ketentuan ini diatur dalam Pasal 175 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Jadi Akibat hukum dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, maka PT Njonja Meneer kehilangan independensinya dalam menguasai harta kekayaannya dan penguasaan harta benda tersebut berada pada penguasaan kurator, PT Njonja Meneer dinyatakan sebagai debitor pailit serta PT Njonja Mener tidak dapat menawarkan perdamaian lagi terhadap para kreditornya.

Sedangkan akibatnya bagi kreditor maka ketentuan Pasal 176 UU No 37 Tahun 2004 berlaku. Dalam hal kepailitan dibuka kembali, Harta pailit dibagi antara para kreditor dengan cara:

- a. Jika kreditor lama maupun kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil pengurangan harta pailit dibagi di antara mereka secara *pro rata*;
- b. Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditor lama, kreditor lama dan kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian;

- c. Kreditor lama dan kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara *pro rata* atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
- d. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Putusan Perdamaian dalam PKPU

Akibat hukum putusan perdamaian adalah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan timbul hak serta kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh debitor dan kreditor. Debitor berkewajiban untuk membayarkan utangnya kepada para kreditornya, sedangkan para kreditor berhak untuk menerima pelunasan utangnya dari debitor sesuai dengan total tagihan dan cara pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan ketentuan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 dalam Putusan Pembatalan Perdamaian serta Akibat Hukumnya

Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 bahwa debitor telah melakukan wanprestasi dalam memenuhi isi perjanjian yang telah disahkan. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitor tersebut, maka unsur kelalaian dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 terpenuhi dan tidak ada alasan hakim untuk menolak mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian

3. Akibat Hukum Putusan Pembatalan Perdamaian

Akibat hukum putusan pembatalan perdamaian bagi debitor adalah debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, debitor dinyatakan sebagai debitor pailit dan setelah dibukanya kembali proses kepailitan, maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian dan kurator harus segera melakukan tindakan pemberesan terhadap harta pailit. Sedangkan bagi kreditor, kreditor lama (kreditor yang utangnya diakui sebelum debitor diputus pailit) dan kreditor baru (kreditor yang utangnya diakui setelah debitor diputus pailit) berhak memperoleh pembayaran secara *pro rata* atas sisa harta pailit

setelah seluruh total piutangnya dikurangi dengan sebagian pembayaran yang telah dibayarkan oleh debitor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadaha.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Z. (1994). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadaha.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bima Ilmu.
- Hartini, R. (2008). *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah.
- Hasal, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hoff, J. (2000). *Undang-Undang Keapilitan di Indonesia* (2nd ed.; K. Mulyadi, Ed.). Jakarta: Tatanusa.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2004). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rudhy A. Lontoh, D. K. dan B. P. (2001). *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni.
- S., K. M. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Indiplisine Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiyoka, Sastra, Hukum dan Seni)*. Yogyakarta: Paradigma.
- Santiago, F. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sastrawidjaja, M. S. (2010). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban*

Pembayaran Utang. Bandung: Alumni.

Sinaga, S. M. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.

Sjahdeini, S. R. (2002). *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti.

Sudarsono. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunarmi. (2010). *Hukum Kepailitan: Edisi 2*. Jakarta: Sofmedia.

Jurnal

Casanova, Febri Yanti, Lindati Dwiatin & Dianne Eka R. (2018). Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst). *Pactum Law Jurnal*, Vol. 1, (No. 2), p. 90.

Kadir, Y. (2014). Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 3, (No. 1), p. 12.

Prihatmaka, Hervana Wahyu., Sunarmi, & Hendra, Rahmad. (2014). Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Telekomunikasi Selular VS PT. Primajaya Informatika). *Fiat Justicia*, Vol. 8, (No. 2), p. 335.

Rahmani, I. (2018). Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (*Developer*) Rumah Susun. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 1, (No. 1), p. 80.

Skripsi

Dayanti, A. (2019). *Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus*. Universitas Sumatera Utara.

Juniresta, A. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Debitor Dalam Kepailitan (Studi Putusan Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer dan PT. Metro Batavia)*. Universitas Brawijaya.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.

Putusan Homologasi Nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg. jo. 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg.